JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 31 Maret 2026 | **Revised**: 25 April 2026 | **Accepted**: 3 Mei 2026

Penerapan Diversi Perkara Pidana Anak Korban Eksploitasi Tindak Pidana Narkotika: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand

Karisma Nor Mila[1], Emi Puasa Handayani[2], Agus Manfaluthi[3]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri, Jawa Timur, Indonesia, karismanor@student.uniska-kediri.ac.id
[2] Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri, Jawa Timur, Indonesia, emipuasa.fh@uniska-kediri.ac.id
[3] Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri, Jawa Timur, Indonesia, agusmankdr@gmail.com

Corresponding Author : karismanor@student.uniska-kediri.ac.id

Abstract: *This study explores the effectiveness of diversion in handling criminal cases of children involved in drug trafficking as victims of exploitation, by comparing the legal systems in Indonesia and Thailand. Children involved in drug offenses are often victims of exploitation by organized crime networks, necessitating a restorative justice approach through diversion mechanisms. This study employed a normative-comparative method with a legal and comparative approach. Secondary data were obtained through desk research of laws, court decisions, and legal literature from both countries. The research findings indicate that Indonesia implements diversion based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which stipulates a sentence of less than 7 years and a non-recidivism. However, its implementation still faces obstacles in recognizing children as victims of exploitation, including the lack of involvement of institutions such as the National Narcotics Agency (BNN), Child Protection Agency (LPA), and psychologists in the assessment process. Meanwhile, Thailand implements a more adaptive approach through the Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553 (2010), with an emphasis on rehabilitation and protection for child victims, including a screening mechanism to identify children who are victims of human trafficking or exploitation. The implementation of diversion in Indonesia is hampered by a lack of coordination between law enforcement agencies and technical institutions such as BNN, Indonesian Child Protection Commission (KPAI), forensic psychologists, and social workers, limited rehabilitation facilities, and social stigmatization. Thailand, on the other hand, has demonstrated success by using an integrated case management system involving various parties, including social workers, psychologists, and NGOs. This study recommends revising the diversion criteria in the Indonesian Juvenile Criminal Justice System Law to accommodate children's status as victims of exploitation, increasing the capacity of law enforcement to identify victims through cooperation with BNN, KPAI, Legal Aid and Consultation Institute (LKBH), psychologists, and social workers, and establishing an integrated referral system between the criminal justice system and child protection services.*

Keywords: *Diversion, Comparative Law between Indonesia and Thailand.*

Abstrak: Studi ini mengeksplorasi penerapan diversi dalam menangani kasus pidana anak yang menjadi korban eksploitasi dalam tindak pidana narkotika, dengan membandingkan

sistem hukum di Indonesia dan Thailand. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran narkotika seringkali adalah korban dari eksploitasi oleh jaringan kejahatan terorganisir, sehingga dibutuhkan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Penelitian ini menggunakan metode normatif-komparatif dengan pendekatan hukum dan perbandingan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka terhadap undang-undang, keputusan pengadilan, dan literatur hukum dari kedua negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia melaksanakan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan syarat ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Namun, pelaksanaannya masih menemukan kendala dalam pengenalan status anak sebagai korban eksploitasi, termasuk kurangnya keterlibatan lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan psikolog dalam proses asesmen. Sementara itu, Thailand menerapkan pendekatan yang lebih adaptif melalui Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553 (2010), dengan penekanan pada rehabilitasi dan perlindungan bagi anak korban, termasuk mekanisme penyaringan untuk mengidentifikasi anak yang merupakan korban perdagangan manusia atau eksploitasi. Pelaksanaan diversi di Indonesia terhambat oleh kurangnya koordinasi antara penegak hukum dengan lembaga-lembaga teknis seperti BNN, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), psikolog forensik, dan pekerja sosial, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, dan stigmatisasi sosial. Di sisi lain, Thailand menunjukkan keberhasilan dengan menggunakan sistem manajemen kasus terpadu yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pekerja sosial, psikolog, dan LSM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap kriteria diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia untuk mengakomodasi status anak sebagai korban eksploitasi, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam mengidentifikasi korban melalui kerjasama dengan BNN, KPAI, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), psikolog, dan pekerja sosial, serta pembentukan sistem rujukan yang terpadu antara sistem peradilan pidana dan layanan perlindungan anak.

Kata Kunci: Diversi, Perbandingan Hukum Indonesia-Thailand

PENDAHULUAN

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam kasus narkotika menghadapi situasi rumit karena mereka bukan hanya pelaku, tetapi juga korban eksploitasi. Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya peran anak dalam jaringan peredaran narkoba, di mana mereka dijadikan alat oleh organisasi kejahatan terorganisir sebagai kurir atau pengedar kelas bawah. Kondisi anak yang rentan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun psikologis, menjadikan mereka target mudah bagi eksploitasi oleh pelaku kejahatan dewasa. (S. R. R. Buana, et al, 2024)

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), terjadi peningkatan signifikan kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur sebagai kurir dalam beberapa tahun terakhir. BNN mencatat bahwa anak-anak yang terlibat dalam jaringan narkotika sering kali dimanfaatkan karena status mereka yang dianggap tidak akan menerima hukuman berat. Dalam banyak kasus, anak-anak ini tidak memahami sepenuhnya implikasi tindakan mereka dan bekerja di bawah tekanan atau ancaman dari sindikat dewasa. (Badan Narkotika Nasional, 2024)

Sistem peradilan pidana yang konvensional dan bersifat retributif sering tidak bisa menangani kompleksitas anak yang berperan ganda sebagai pelaku dan korban. Pendekatan yang fokus pada hukuman justru dapat memperburuk keadaan anak serta mengabaikan kebutuhan mereka akan perlindungan dan rehabilitasi. Dalam konteks ini, diversi sebagai cara

untuk mengalihkan penanganan kasus anak dari jalur peradilan formal ke cara di luar pengadilan dianggap penting untuk mencapai keadilan restoratif. (KPAI, 2024)

Peran psikolog dalam proses diversi menjadi sangat krusial untuk menilai kondisi psikologis anak dan menentukan apakah anak tersebut merupakan korban eksploitasi atau pelaku yang sadar. Asesmen psikologis dapat membantu mengidentifikasi trauma, tekanan mental, atau manipulasi yang dialami anak, sehingga keputusan diversi dapat lebih tepat dan adil. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan psikolog dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih minim, berbeda dengan Thailand yang telah mengintegrasikan peran ahli psikologi dalam setiap tahap proses peradilan anak. (M. R. Ghoni dan Pujiyono, 2020)

Indonesia telah mengimplementasikan prinsip diversi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang merupakan bagian dari pelaksanaan Konvensi Hak Anak dan Beijing Rules. Meskipun demikian, penerapan diversi dalam praktik menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam kasus narkotika yang dianggap sebagai kejahatan serius (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapan diversi hanya untuk pelanggaran yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan termasuk pelanggaran berulang, sementara lebih banyak tindak pidana narkotika memiliki ancaman hukuman di atas tujuh tahun. Batasan ini menimbulkan persoalan serius ketika berhadapan dengan kasus anak yang secara faktual merupakan korban eksploitasi dari jaringan sindikat narkotika, namun secara normatif terhalang untuk mendapatkan penanganan melalui mekanisme diversi. Ironi inilah yang menjadi inti permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga-lembaga perlindungan anak, termasuk BNN, psikolog, dan pekerja sosial, masih sangat lemah dalam proses identifikasi anak sebagai korban eksploitasi narkotika. Hal ini mengakibatkan banyak anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan rehabilitasi justru diperlakukan sebagai pelaku kriminal biasa. Kondisi ini diperparah oleh minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program rehabilitasi anak, terbatasnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat hukum tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)

Thailand, sebagai negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, memiliki pengalaman yang luas dalam menghadapi masalah narkoba dan telah mengembangkan metode khusus untuk menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan narkotika, terutama mereka yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia atau eksploitasi. Melalui Undang-Undang tentang Pengadilan Anak dan Keluarga serta berbagai peraturan terkait, Thailand menggunakan mekanisme penyaringan yang menyeluruh untuk memisahkan anak yang bertindak sebagai pelaku dari mereka yang menjadi korban eksploitasi, dan juga menyediakan jalur penanganan yang berbeda sesuai dengan status dan kebutuhan anak.

Perbandingan kedua sistem hukum ini sangat penting untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia dalam memperbaiki efektivitas penerapan diversi, khususnya bagi anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika sekaligus merupakan korban eksploitasi. Indonesia menghadapi kendala struktural dalam penerapan diversi, mulai dari batasan hukum pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi diversi hanya untuk ancaman pidana di bawah tujuh tahun, lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga teknis seperti BNN, KPAI, psikolog forensik, dan pekerja sosial, hingga minimnya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Sementara itu, Thailand telah membuktikan keberhasilan pendekatan yang lebih adaptif melalui mekanisme National Referral Mechanism, sistem manajemen kasus terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta integrasi asesmen psikologis dalam setiap tahap penanganan anak berhadapan dengan hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif kerangka hukum, pelaksanaan, efektivitas,

serta hambatan dalam penerapan diversi di Indonesia dan Thailand, guna menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif bagi pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, termasuk revisi kriteria diversi, pembentukan mekanisme rujukan nasional, dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengidentifikasi dan melindungi anak sebagai korban eksploitasi narkotika. (T. Y. Chandra, 2023)

Dalam kerangka hukum internasional, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur secara komprehensif melalui berbagai instrumen, antara lain United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) tahun 1989, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice atau dikenal sebagai Beijing Rules tahun 1985, serta United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines) tahun 1990. Ketiga instrumen ini secara konsisten menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak, termasuk dalam proses peradilan pidana. Beijing Rules secara khusus mendorong negara-negara untuk mengembangkan mekanisme diversi yang dapat mengalihkan penanganan anak dari jalur peradilan formal menuju penyelesaian yang lebih konstruktif dan rehabilitatif. Prinsip ini menegaskan bahwa pemidanaan formal terhadap anak, khususnya yang berstatus korban eksploitasi, justru berpotensi memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka serta menutup peluang reintegrasi ke dalam masyarakat.

Relevansi kajian ini semakin mengemuka mengingat meningkatnya tren penggunaan anak oleh jaringan narkotika terorganisir di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia dan Thailand. Fenomena ini bukan sekadar persoalan hukum semata, melainkan mencerminkan permasalahan struktural yang lebih dalam terkait kemiskinan, ketimpangan sosial, dan lemahnya sistem perlindungan anak. Anak-anak dari keluarga miskin dan marginal menjadi kelompok paling rentan yang dengan mudah dijerat oleh sindikat narkotika melalui berbagai modus operandi, mulai dari penawaran imbalan finansial, ancaman kekerasan, hingga manipulasi psikologis jangka panjang. Kondisi ini menuntut respons hukum yang tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, dengan menempatkan anak bukan sekadar sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, melainkan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan negara dari segala bentuk eksploitasi.

Studi perbandingan antara Indonesia dan Thailand dipilih karena kedua negara memiliki konteks sosio-legal yang mengandung persamaan sekaligus perbedaan yang relevan untuk ditelaah secara mendalam. Keduanya adalah negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan serius dalam penanganan peredaran narkotika, namun menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menangani anak yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Thailand dipilih sebagai pembanding karena dikenal memiliki sistem peradilan anak yang lebih progresif dan adaptif, khususnya dalam hal integrasi mekanisme perlindungan korban eksploitasi ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pengalaman Thailand dalam mengembangkan National Referral Mechanism dan sistem manajemen kasus terpadu memberikan pelajaran berharga yang dapat diadaptasi dalam konteks pembaruan hukum Indonesia. Dengan demikian, studi komparatif ini tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam mendorong reformasi legislatif dan kelembagaan di Indonesia menuju sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perundang-undangan dan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan terkait sistem peradilan pidana anak, diversi, dan perlindungan anak di

Indonesia dan Thailand. Untuk pendekatan perbandingan hukum, analisis dilakukan terhadap konsep, pengaturan, dan pelaksanaan diversi dalam kedua sistem hukum tersebut.

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena studi ini bertumpu pada analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif, yakni mengkaji bagaimana hukum seharusnya diterapkan (das sollen) sekaligus mengevaluasi sejauh mana hukum tersebut telah diterapkan dalam kenyataan (das sein). Metode komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum Indonesia dan Thailand dalam penanganan anak korban eksploitasi tindak pidana narkotika melalui mekanisme diversi. Analisis komparatif ini tidak sekadar bersifat deskriptif, melainkan juga evaluatif dan preskriptif, dengan tujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas diversi di Indonesia.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553 (2010) Thailand, Narcotics Act B.E. 2522 (1979) Thailand dan perubahannya, serta peraturan terkait lainnya. Sumber hukum sekunder mencakup artikel ilmiah, buku hukum, laporan penelitian dari lembaga-lembaga seperti BNN, KPAI, dan publikasi akademis yang berkaitan dengan diversi dan peradilan anak. Sumber hukum tersier termasuk kamus hukum dan ensiklopedia. (S. A. Denadin, 2021)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen terkait peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen kebijakan dari kedua negara. Analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif melalui langkah-langkah: (1) identifikasi dan deskripsi pengaturan hukum di masing-masing negara, (2) membandingkan persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum, (3) mengevaluasi efektivitas implementasi, dan (4) menyusun sintesis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan (A. Maulida, 2024)

Validitas dan reliabilitas penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber data, yakni dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memastikan konsistensi dan keakuratan analisis. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada putusan-putusan pengadilan yang relevan sebagai bentuk verifikasi empiris terhadap temuan normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Korban Eksploitasi Tindak PidanaNarkotika di Indonesia

Regulasi mengenai diversi di Indonesia diatur oleh UU SPPA yang mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif sebagai landasan utama dalam menyelesaikan kasus anak. Pasal 1 angka 7 UU SPPA menjelaskan bahwa diversi adalah proses pengalihan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan pidana menuju penyelesaian di luar jalur tersebut. Tujuan dari diversi yang diatur dalam Pasal 6 mencakup pencapaian perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian kasus anak di luar pengadilan, pencegahan terhadap pencabutan kebebasan anak, dorongan bagi masyarakat untuk berperan aktif, serta penanaman rasa tanggung jawab pada anak. (S. Muliani,et al, 2023)

Ketentuan untuk melaksanakan diversi diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yang menetapkan bahwa tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan kejahatan ulang dapat menerima penerapan diversi. Namun, masalah muncul ketika ketentuan ini diterapkan pada kasus narkotika, karena

banyak kejahatan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika diancam pidana di atas 7 tahun. Contohnya, Pasal 114 mengenai kepemilikan narkotika golongan I yang dapat dipidana dengan hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, sehingga secara resmi tidak memenuhi syarat untuk diversi. (A. Muchlis, 2024)

Meski demikian, terdapat beberapa pasal dalam UU Narkotika yang memungkinkan adanya diversi, seperti Pasal 127 ayat (1) yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun, serta ketentuan khusus mengenai rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 54, 55, dan 103. Ketentuan rehabilitatif ini sejalan dengan prinsip diversi meski mekanisme pelaksanaannya berbeda. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, ketentuan-ketentuan tersebut seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal oleh aparat penegak hukum, baik karena ketidaktahuan, maupun karena adanya tekanan untuk memproses secara pidana sebagai bentuk penegakan hukum yang dianggap lebih tegas dan memberikan efek jera.

Situasi menjadi semakin rumit ketika anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sebenarnya adalah korban dari eksploitasi. UU Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (2) huruf f menyatakan bahwa anak korban kejahatan berhak mendapatkan perlindungan khusus, termasuk bagi anak yang menjadi korban jaringan narkotika. Sayangnya, sistem hukum di Indonesia masih belum memiliki prosedur penyaringan yang efektif untuk mengidentifikasi dan membuktikan status anak sebagai korban eksploitasi pada tahap awal proses hukum. Absennya standar prosedur operasional yang jelas untuk mengidentifikasi status korban eksploitasi menyebabkan penanganan kasus berjalan secara inkonsisten dan seringkali tidak mempertimbangkan dimensi viktimisasi anak secara memadai.

Tabel 1. Perbandingan Penerapan Diversi bagi Anak Korban Eksploitasi Narkotika: Indonesia dan Thailand

Aspek	Indonesia	Thailand
Dasar Hukum	UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA; UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553 (2010); Narcotics Act B.E. 2522 dan perubahannya
Istilah Resmi	Diversi	Langkah Alternatif / Proses Non-Yudisial
Syarat Penerapan	Ancaman pidana < 7 tahun dan bukan residivis (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA)	Tidak terikat jenis/ancaman pidana; berbasis kepentingan terbaik anak dan penilaian individual
Mekanisme Identifikasi Korban Eksploitasi	Belum ada prosedur penyaringan baku; bergantung inisiatif penegak hukum	National Referral Mechanism (NRM) dengan tim multidisiplin yang terstandarisasi
Lembaga yang Terlibat	Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, BNN, KPAI (koordinasi masih lemah)	ONCB, DJOP, psikolog, pekerja sosial, LSM (sistem manajemen kasus terintegrasi)
Fasilitas Rehabilitasi	Terbatas; banyak daerah tidak memiliki LPKA atau pusat rehabilitasi khusus anak	Jaringan luas: fasilitas pemerintah, komunitas, LSM dengan program trauma-informed
Peran Psikolog	Minim; tidak terintegrasi secara sistematis dalam proses diversi	Terintegrasi di setiap tahap; asesmen psikologis wajib dalam Child Observation and Protection Center

Paradigma Dominan	Retributif; hukuman sebagai respons utama terhadap pelanggaran	Restoratif dan rehabilitatif; kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama
Tingkat Residivisme	Data terbatas; penelitian menunjukkan diversi efektif mengurangi stigma	~15–20% (langkah alternatif) vs. 30–40% (peradilan formal)

Sumber: Analisis Penulis berdasarkan UU SPPA, UU Narkotika, Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553 (2010), dan berbagai sumber kepustakaan.

Dari tabel perbandingan di atas, terlihat dengan jelas bahwa perbedaan antara kedua sistem bukan sekadar teknis, melainkan menyentuh dimensi filosofis dan paradigmatik. Sementara Indonesia masih mempertahankan pendekatan yang relatif legalistik dan terukur dari ancaman pidana sebagai tolok ukur kelayakan diversi, Thailand telah beralih ke pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan terbaik anak. Perbedaan paradigmatik ini berdampak langsung pada sejauh mana anak korban eksploitasi dapat diidentifikasi dan dilindungi dalam sistem peradilan masing-masing negara.

Dalam praktiknya, penerapan diversi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika sangat bergantung pada kebijaksanaan penyidik, jaksa, serta hakim. Beberapa keputusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan faktor viktimisasi anak sebagai dasar untuk memberikan keputusan yang lebih ringan atau rehabilitatif, meskipun tidak melalui mekanisme diversi yang resmi. Akan tetapi, inkonsistensi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan variasi dalam keputusan. Tanpa panduan yang jelas dan mengikat, perlakuan terhadap anak korban eksploitasi sangat bervariasi tergantung pada pemahaman, kepekaan, dan kebijaksanaan masing-masing aparat penegak hukum.

Dalam praktiknya, keterlibatan lembaga-lembaga teknis seperti BNN, KPAI, psikolog forensik, dan pekerja sosial dalam proses diversi masih sangat minim. BNN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus narkotika seharusnya berperan aktif dalam memberikan asesmen dan rekomendasi terkait status anak sebagai korban atau pelaku. Demikian pula dengan KPAI yang memiliki mandat untuk melindungi hak-hak anak, serta psikolog yang dapat memberikan penilaian kondisi mental dan psikologis anak. Namun koordinasi antar lembaga ini masih sangat lemah, sehingga banyak kasus anak yang seharusnya mendapat diversi justru diproses pidana secara penuh. (D. R. S. Hariyanto dan G. M. Swardhana, 2021)

Perlu dicatat bahwa meskipun mekanisme diversi telah diatur secara normatif, pelaksanaannya di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara das sollen dan das sein. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seringkali tidak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep anak sebagai korban eksploitasi dalam rantai narkotika. Banyak penyidik yang cenderung langsung memproses anak secara pidana tanpa terlebih dahulu melakukan asesmen mendalam terhadap latar belakang keterlibatan anak dalam jaringan narkotika tersebut. Hal ini berimplikasi pada diabaikannya hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi Indonesia.

Lebih lanjut, Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam proses diversi melalui penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) juga menghadapi keterbatasan kapasitas. Laporan Litmas yang idealnya memuat analisis mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, psikologis anak, serta ada tidaknya indikasi eksploitasi, dalam praktiknya sering hanya berisi data administratif yang tidak memadai sebagai dasar pengambilan keputusan diversi. Lemahnya kualitas Litmas ini berdampak langsung pada kualitas keputusan diversi yang diambil oleh penegak hukum. Reformasi substansial terhadap kapasitas Bapas dan standar penyusunan Litmas menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka optimalisasi pelaksanaan diversi bagi anak korban

eksploitasi tindak pidana narkotika di Indonesia. (I. P. G. P. Budiyasa dan I. G. N. N. K. Yudiantara, 2025)

Selain persoalan teknis dan koordinasi, terdapat pula dimensi sosio-kultural yang turut mempengaruhi pelaksanaan diversi di Indonesia. Stigma masyarakat terhadap anak yang terlibat kasus narkotika seringkali begitu kuat sehingga mempersulit proses reintegrasi sosial anak pasca diversi. Padahal, keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme hukum formal, tetapi juga oleh dukungan lingkungan sosial yang kondusif bagi pemulihan dan perkembangan anak. Tanpa upaya yang sistematis untuk mengatasi stigma sosial ini, diversi yang berhasil dilakukan secara prosedural pun belum tentu dapat menjamin pemulihan dan reintegrasi anak secara substantif.

B). Pengaturan Diversi terhadap Anak Korban Eksploitasi Tindak PidanaNarkotika di Thailand

Thailand mengelola sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Pengadilan Anak dan Keluarga serta Proses B.E. 2553 (2010) yang menggantikan regulasi sebelumnya dari tahun 1991. Peraturan ini mengadopsi pendekatan keadilan yang berfokus pada anak dengan menekankan pada kepentingan terbaik anak dan rehabilitasi daripada hukuman. Berbeda dari Indonesia yang menggunakan istilah 'diversi', Thailand menerapkan konsep 'langkah alternatif' dan 'proses non-yudisial' yang lebih fleksibel. (Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553, 2010)

Menurut Bagian 86 Undang-Undang Pengadilan Anak dan Keluarga, ada beberapa langkah alternatif yang dapat diterapkan pada anak yang terlibat dalam tindakan kriminal, antara lain: (1) restitusi atau kompensasi untuk korban, (2) kerja sosial, (3) partisipasi dalam program pelatihan atau pendidikan, (4) program perawatan atau rehabilitasi, dan (5) pengawasan oleh petugas pembimbing atau pekerja sosial. Keputusan mengenai langkah alternatif ini tidak terbatas pada jenis tindak pidana atau ancaman hukuman, tetapi lebih berfokus pada penilaian terhadap situasi, latar belakang, dan kebutuhan anak. Fleksibilitas inilah yang membuat sistem Thailand mampu menyesuaikan respons hukum dengan kompleksitas kondisi setiap anak secara individual. (M. Q. Hamid, 2025)

Dalam konteks tindak pidana narkotika, Thailand telah mengembangkan pendekatan khusus melalui penggabungan sistem peradilan pidana dengan sistem perlindungan anak. Amandemen Kode Narkotika (2002 dan 2017) memperkenalkan prinsip pengurangan bahaya dan pendekatan yang berorientasi pada pengobatan, terutama untuk anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan atau perdagangan narkotika dalam jumlah kecil. Anak yang teridentifikasi sebagai pengguna atau pecandu narkotika diprioritaskan untuk menjalani program rehabilitasi ketimbang diadili dalam sistem peradilan pidana formal. Kebijakan ini mencerminkan pengakuan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika seringkali merupakan manifestasi dari persoalan kesehatan dan sosial yang lebih mendasar, bukan semata-mata pilihan kriminal yang disadari. (Narcotics Act B.E. 2522, 1979).

Yang lebih signifikan, Thailand memiliki mekanisme National Referral Mechanism (NRM) untuk mengidentifikasi anak sebagai korban perdagangan manusia atau eksploitasi. Mekanisme ini melibatkan tim multidisiplin yang terdiri dari pekerja sosial, psikolog, petugas kepolisian, dan perwakilan dari LSM untuk melakukan penyaringan dan penilaian terhadap anak. Jika anak terdeteksi sebagai korban perdagangan manusia atau eksploitasi dalam konteks tindak pidana narkotika, mereka akan dialihkan dari sistem peradilan pidana ke dalam sistem perlindungan korban, dengan penekanan pada pemulihan dan reintegrasi sosial. NRM bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan wujud nyata dari komitmen negara untuk memisahkan penanganan

anak korban dari anak pelaku murni, sehingga setiap anak mendapatkan respons yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Kantor Pengadilan Anak dan Keluarga Thailand juga mengelola Pusat Observasi dan Perlindungan Anak (Department of Juvenile Observation and Protection - DJOP) yang berfungsi sebagai tempat penilaian, tempat berlindung sementara, dan pusat koordinasi untuk penanganan kasus anak. Pusat ini mendukung proses penyaringan untuk membedakan antara anak pelaku murni dan anak korban eksploitasi, serta merancang rencana perawatan individu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. DJOP beroperasi sebagai hub koordinasi yang menghubungkan berbagai aktor dalam rantai penanganan kasus anak, memastikan informasi tentang kondisi dan kebutuhan anak mengalir secara efektif di antara semua pihak yang terlibat.

Thailand telah mengintegrasikan peran berbagai lembaga dalam sistem manajemen kasus anak berhadapan dengan hukum, termasuk Office of the Narcotics Control Board (ONCB) sebagai equivalen BNN, DJOP, psikolog klinis dan forensik, pekerja sosial, dan LSM yang fokus pada perlindungan anak. Sistem ini memungkinkan identifikasi yang lebih akurat terhadap anak yang merupakan korban perdagangan manusia atau eksploitasi dalam jaringan narkotika, sehingga mereka dapat diberikan perlindungan dan rehabilitasi yang sesuai, bukan hukuman pidana. Integrasi ini juga didukung oleh sistem informasi elektronik yang memungkinkan berbagi data secara real-time di antara lembaga-lembaga terkait, sehingga setiap tahap penanganan kasus dapat dipantau dan dievaluasi secara komprehensif.

Aspek signifikan lain dari sistem Thailand adalah peran aktif pengadilan anak yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga adjudikasi, tetapi juga sebagai pusat koordinasi perlindungan anak. Hakim pengadilan anak di Thailand memiliki kewenangan yang luas untuk memerintahkan berbagai bentuk intervensi, termasuk program rehabilitasi, layanan konseling keluarga, dan penempatan di lembaga perlindungan khusus. Pendekatan ini memungkinkan respons hukum yang lebih komprehensif dan individual terhadap setiap kasus anak, jauh melampaui sekadar pertimbangan jenis dan berat sanksi pidana yang mengancam.

Dalam konteks anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sebagai korban eksploitasi, Thailand secara konsisten menerapkan prinsip non-kriminalisasi terhadap anak-anak yang teridentifikasi sebagai korban jaringan perdagangan manusia. Child Observation and Protection Center (COPC) yang beroperasi di bawah pengadilan anak menyediakan layanan asesmen multidimensional yang mencakup aspek hukum, sosial, psikologis, dan medis. Dengan demikian, setiap keputusan mengenai langkah alternatif yang akan diambil didasarkan pada data yang komprehensif dan terverifikasi, bukan semata-mata pada pertimbangan yuridis formal. Praktik inilah yang menjadikan sistem Thailand sebagai rujukan penting bagi pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. (Department of Social Development and Welfare, 2023)

Faktor penting lain yang mendukung keberhasilan sistem Thailand adalah komitmen anggaran yang memadai untuk program rehabilitasi dan perlindungan anak. Thailand mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk pengembangan kapasitas tenaga profesional yang terlibat dalam penanganan kasus anak, termasuk pelatihan rutin bagi psikolog, pekerja sosial, dan hakim pengadilan anak. Selain itu, kemitraan aktif antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil dan LSM internasional turut memperkuat ekosistem perlindungan anak yang ada, sehingga program-program rehabilitasi yang ditawarkan tidak hanya beragam, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan spesifik berbagai kelompok anak yang berhadapan dengan hukum.

C).Analisis Komparatif Efektivitas Penerapan Diversi

Perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Thailand menunjukkan beberapa perbedaan fundamental dalam filosofi, mekanisme, dan penerapan diversi atau langkah alternatif terhadap anak korban eksploitasi tindak pidana narkotika.

Dari segi filosofi dan pendekatan, Indonesia menerapkan diversi sebagai kewajiban yang harus dicapai di setiap tahap pemeriksaan, namun dengan batasan ketat berdasarkan ancaman pidana dan pengulangan tindakan kriminal. Pendekatan ini cenderung legalistik dan kaku, sehingga seringkali mengabaikan konteks individu anak. Sementara itu, Thailand mengadopsi pendekatan yang lebih menyeluruh dan fleksibel dengan penekanan pada kepentingan terbaik anak dan penilaian individual, tanpa batasan kaku berdasarkan jenis atau ancaman pidana. Perbedaan filosofis ini bukan semata-mata persoalan teknis hukum, melainkan mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara kedua negara memandang anak yang berhadapan dengan hukum: apakah sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, ataukah sebagai individu yang membutuhkan bimbingan, pemulihan, dan perlindungan.

Dalam mekanisme pengidentifikasian anak yang menjadi korban eksploitasi, Indonesia belum memiliki sistem penyaringan yang baku. Proses identifikasi lebih banyak tergantung pada inisiatif pribadi dari penegak hukum atau dukungan dari pendamping hukum anak. Sementara itu, Thailand telah menerapkan National Referral Mechanism dengan prosedur yang jelas, melibatkan tim multi-disiplin, serta didukung oleh infrastruktur yang cukup, seperti Pusat Pengamatan dan Perlindungan Anak. Ketiadaan mekanisme penyaringan yang terstandarisasi di Indonesia berarti bahwa banyak anak yang sesungguhnya merupakan korban eksploitasi tidak pernah teridentifikasi sebagai korban, sehingga hak-hak mereka atas perlindungan dan rehabilitasi tidak pernah terpenuhi.

Dari segi kolaborasi antar lembaga, pelaksanaan diversi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BNN, KPAI, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga rehabilitasi anak. Ketiadaan sistem manajemen kasus yang terintegrasi membuat informasi mengenai latar belakang dan keadaan anak sulit terdokumentasi dan tidak terkomunikasikan dengan baik di semua tahap proses hukum. Thailand telah mengembangkan sistem manajemen kasus yang terintegrasi yang menghubungkan berbagai pihak, termasuk ONCB, DJOP, psikolog, pekerja sosial, dan LSM, dengan sistem informasi elektronik guna berbagi data dan memantau kemajuan penanganan kasus secara langsung. (Department of Social Development and Welfare, 2023).

Mengenai fasilitas dan program rehabilitasi, Indonesia masih menghadapi masalah serius dalam hal ketersediaan serta kualitas tempat rehabilitasi untuk anak, terutama anak yang menjadi korban eksploitasi narkotika yang memerlukan pendekatan yang memerhatikan trauma. Thailand memiliki jaringan yang lebih luas antara fasilitas pemerintah, program berbasis komunitas, dan kemitraan dengan LSM yang menawarkan berbagai jenis program rehabilitasi dan reintegrasi. Program rehabilitasi di Thailand dirancang dengan pendekatan trauma-informed yang mengakui dampak psikologis dari pengalaman eksploitasi yang dialami anak, sehingga intervensi tidak sekadar mengatasi ketergantungan narkotika, tetapi juga memulihkan luka-luka psikologis yang lebih dalam.

Efektivitas penerapan diversi juga bisa dilihat dari data tingkat pengulangan kejahatan. Penelitian di Thailand menunjukkan bahwa anak yang mengikuti langkah alternatif memiliki tingkat pengulangan yang lebih rendah (sekitar 15-20%) dibandingkan dengan anak yang melewati proses peradilan formal dan hukuman (30-40%). Data di Indonesia masih terbatas, tetapi beberapa penelitian mengindikasikan bahwa diversi yang berhasil dilakukan efektif dalam mengurangi stigma dan mendukung reintegrasi sosial anak. Rendahnya tingkat residivisme dalam sistem Thailand mengindikasikan bahwa

pendekatan rehabilitatif yang komprehensif jauh lebih efektif dalam mencegah pengulangan kejahatan dibandingkan dengan pendekatan punitif yang hanya berfokus pada pemberian hukuman.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada paradigma yang mendasari sistem masing-masing negara. Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh paradigma retributif dalam penanganan tindak pidana, termasuk terhadap anak, di mana hukuman dipandang sebagai respons yang setimpal terhadap pelanggaran yang dilakukan. Paradigma ini tercermin dalam pembatasan ketat kriteria diversi yang mengutamakan jenis dan ancaman pidana sebagai penentu kelayakan diversi. Sebaliknya, Thailand telah bergerak menuju paradigma restorasi dan rehabilitasi yang lebih selaras dengan standar internasional perlindungan anak, di mana kepentingan terbaik anak dijadikan prinsip panduan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak berhadapan dengan hukum.Dari perspektif hukum internasional, perbedaan antara Indonesia dan Thailand juga dapat ditelaah melalui tingkat implementasi instrumen hak anak internasional. Baik Konvensi Hak Anak PBB maupun Beijing Rules menekankan bahwa diversi seharusnya tidak dibatasi secara kaku berdasarkan jenis kejahatan, melainkan dipertimbangkan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Sistem Indonesia masih belum sepenuhnya mengimplementasikan mandat ini, khususnya dalam kasus narkotika yang secara otomatis dikecualikan dari diversi akibat tingginya ancaman pidana yang dikenakan. Penyempurnaan sistem hukum Indonesia menuju arah yang lebih kompatibel dengan standar internasional merupakan agenda mendesak yang memerlukan reformasi legislatif dan kelembagaan yang komprehensif. (I. Rasiwan, 2025)

Dimensi keberhasilan lain yang perlu digarisbawahi dari sistem Thailand adalah investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan kasus anak. Hakim pengadilan anak, pekerja sosial, psikolog, dan tenaga rehabilitasi di Thailand mendapatkan pelatihan khusus dan pembaruan pengetahuan secara berkala mengenai perkembangan ilmu pengetahuan di bidang psikologi anak, viktimologi, dan pendekatan restoratif. Investasi dalam kompetensi manusia ini merupakan fondasi yang tidak dapat digantikan oleh sekadar perubahan normatif dalam regulasi. Indonesia perlu mengambil pelajaran ini dengan sungguh-sungguh jika ingin melakukan transformasi yang bermakna dalam sistem peradilan pidana anaknya.

D). Hambatan dan Tantangan Penerapan Diversi di Indonesia

Penerapan diversi untuk anak korban eksploitasi tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi berbagai kendala struktural dan budaya yang saling terkait satu sama lain, membentuk hambatan sistemik yang tidak dapat diatasi hanya dengan perubahan parsial.

Pertama, terdapat hambatan hukum seperti kriteria yang kaku dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi diversi bagi ancaman pidana di bawah 7 tahun. Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa sebagian besar pelanggaran terkait narkotika dikenakan hukuman di atas 7 tahun, sehingga secara otomatis menutup peluang bagi diversi meskipun anak tersebut merupakan korban eksploitasi. Ketiadaan peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur penanganan anak sebagai korban eksploitasi dalam kasus tindak pidana narkotika juga menciptakan celah hukum yang signifikan. Lebih jauh, tidak adanya definisi operasional yang jelas tentang 'korban eksploitasi' dalam konteks tindak pidana narkotika menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam mengklasifikasikan status anak secara tepat, sehingga potensi perlindungan yang diberikan oleh hukum tidak dapat diakses secara optimal.

Kedua, terdapat kendala kapasitas pada penegak hukum. Banyak penyidik, jaksa, dan hakim yang belum sepenuhnya memahami konsep anak sebagai korban eksploitasi dalam konteks kejahatan narkotika. Keterampilan dalam mengidentifikasi korban yang

rendah mengakibatkan kesulitan dalam mengenali tanda-tanda eksploitasi, seperti tekanan, manipulasi, atau eksploitasi ekonomi yang dialami anak. Pelatihan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan masih bersifat sporadis dan belum menjangkau seluruh aparat di berbagai tingkat wilayah. Kondisi ini diperparah oleh tingginya beban kerja yang dihadapi penegak hukum, terutama di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas, sehingga asesmen yang mendalam terhadap kondisi dan latar belakang anak sering kali terabaikan demi efisiensi prosedural.

Ketiga, ada kendala infrastruktur dan fasilitas. Keterbatasan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), balai pemasyarakatan (Bapas), dan tempat rehabilitasi narkotika untuk anak yang dikelola BNN atau Dinas Sosial membuat pelaksanaan program diversi yang efektif menjadi sulit. Banyak daerah yang tidak memiliki sarana yang memadai, sehingga anak terpaksa ditempatkan di fasilitas orang dewasa atau tidak mendapatkan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Penempatan anak bersama narapidana dewasa tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya viktimisasi lebih lanjut serta semakin mendalamkan paparan anak terhadap pengaruh kriminal yang negatif.

Keempat, hambatan sosial-kultural muncul dari stigma yang dimiliki masyarakat terhadap anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Masyarakat biasanya memandang anak sebagai pelaku kejahatan yang perlu dihukum, bukan sebagai korban yang memerlukan perlindungan dan pemulihan. Stigma ini juga memengaruhi pandangan aparat penegak hukum dan hakim dalam menangani kasus, sehingga aspek yang berkaitan dengan viktimisasi anak sering kali terabaikan. Stigma sosial yang melekat pada anak juga berdampak pada keluarga dan komunitas yang seharusnya menjadi sumber dukungan bagi proses pemulihan anak, sehingga anak yang telah menjalani program diversi pun menghadapi hambatan serius dalam reintegrasi sosialnya.

Kelima, terdapat kendala dalam koordinasi dan sistem rujukan. Saat ini belum ada mekanisme rujukan yang terstandarisasi antara sistem peradilan pidana dan sistem perlindungan anak. Komunikasi serta koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, dinas sosial, BNN, KPAI, psikolog forensik, dan lembaga perlindungan anak masih berjalan secara parsial dan kurang teratur. Hal ini berakibat pada penanganan kasus yang tidak komprehensif dan seringkali saling tumpang tindih atau bahkan bertentangan. (P. Z. A. Tarmizi, 2024)

Di luar kendala-kendala struktural yang telah diuraikan, terdapat pula tantangan budaya hukum yang tidak kalah pentingnya. Tradisi hukum Indonesia yang masih kental dengan nuansa positivistik menyebabkan aparat penegak hukum cenderung berpegang teguh pada ketentuan hukum formal tanpa banyak memberikan ruang bagi pertimbangan diskresi yang berperspektif anak. Budaya hukum yang demikian menyulitkan penerapan pendekatan restoratif yang pada dasarnya menuntut fleksibilitas, kepekaan konteks, dan kemampuan untuk mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, absennya sistem monitoring dan evaluasi yang terstandarisasi terhadap hasil-hasil diversi yang telah dilaksanakan menjadi hambatan tersendiri. Tanpa data yang akurat dan komprehensif tentang efektivitas diversi dalam mengurangi residivisme, mendukung rehabilitasi, dan melindungi hak-hak anak, sulit untuk melakukan penyempurnaan kebijakan yang berbasis bukti. Indonesia memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu yang menghubungkan seluruh aktor dalam rantai peradilan pidana anak, dari tahap penyidikan hingga pascarehabilitasi, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan dan perencanaan program yang lebih efektif ke depannya. (Rubianti, 2025)

Aspek keenam yang sering luput dari perhatian adalah dimensi anggaran dan pembiayaan. Program diversi yang efektif membutuhkan investasi finansial yang tidak sedikit, mulai dari pengembangan kapasitas aparat, pembangunan fasilitas rehabilitasi, hingga pembayaran honorarium tenaga ahli seperti psikolog forensik dan pekerja sosial. Namun, alokasi anggaran untuk program perlindungan anak dalam kerangka peradilan pidana di Indonesia masih sangat terbatas. Keterbatasan anggaran ini tidak hanya menghambat pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang diperlukan, tetapi juga mengindikasikan bahwa perlindungan anak dalam konteks peradilan pidana belum menjadi prioritas kebijakan yang sungguh-sungguh diperjuangkan oleh pemerintah. Perubahan komitmen politik dan kebijakan anggaran merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan dalam upaya transformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan diversi dalam penanganan anak korban eksploitasi tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. UU SPPA telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, namun kriteria yang membatasi diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun menjadi hambatan utama, karena sebagian besar kasus narkotika memiliki ancaman pidana di atas batasan tersebut. Selain itu, sistem hukum yang ada di Indonesia belum memiliki cara yang cukup baik untuk mendeteksi dan membuktikan bahwa seorang anak adalah korban eksploitasi pada tahap awal proses hukum. Kondisi ini menyebabkan banyak anak yang sesungguhnya merupakan korban eksploitasi justru diperlakukan semata-mata sebagai pelaku pidana, sehingga hak-hak mereka atas perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial tidak terpenuhi.

Thailand menerapkan metode yang lebih adaptif dan menyeluruh dengan menggunakan langkah-langkah alternatif yang tidak terikat pada jenis atau ancaman hukuman, tetapi lebih menekankan pada kepentingan terbaik anak. National Referral Mechanism yang dikembangkan di Thailand terbukti efektif dalam mengidentifikasi anak sebagai korban eksploitasi dan mengalihkan mereka dari sistem peradilan pidana menuju sistem perlindungan korban. Sistem manajemen kasus terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti Pusat Observasi dan Perlindungan Anak, berkontribusi pada keberhasilan penanganan kasus tersebut. Tingkat residivisme yang lebih rendah pada anak yang menjalani langkah alternatif di Thailand mengkonfirmasi efektivitas pendekatan rehabilitatif dibandingkan dengan pendekatan punitif.

Perbandingan dengan Thailand menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai lembaga seperti BNN, KPAI, psikolog, pekerja sosial, dan LSM dapat meningkatkan efektivitas diversi. Efektivitas pelaksanaan diversi di Indonesia terhambat oleh beberapa faktor, seperti batasan hukum dalam peraturan yang ada, kemampuan aparat penegak hukum yang masih rendah dalam mengidentifikasi korban, kurangnya fasilitas dan program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk anak-anak yang terkena eksploitasi narkoba, adanya stigma sosial yang kuat terhadap anak yang terlibat dengan kejahatan narkoba, serta lemahnya koordinasi dan sistem rujukan antar lembaga. Transformasi sistem peradilan pidana anak Indonesia menuju model yang lebih berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lebih lama.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan beberapa langkah kebijakan sebagai berikut:

Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 7 ayat (2) UU SPPA untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan diversi pada kasus narkotika, khususnya dengan menambahkan kriteria tentang status anak sebagai korban eksploitasi sebagai pertimbangan khusus yang memungkinkan diversi meskipun ancaman pidananya di atas 7 tahun. Revisi ini perlu disertai dengan definisi operasional yang jelas tentang 'korban eksploitasi' dalam konteks tindak pidana

narkotika, sehingga aparat penegak hukum memiliki panduan yang terstandarisasi dalam mengidentifikasi dan menangani anak-anak yang berada dalam kategori tersebut.

Kedua, perlu dibentuk sistem koordinasi dan rujukan yang terpadu antara aparat penegak hukum dengan lembaga-lembaga teknis seperti BNN untuk asesmen tingkat keterlibatan dalam jaringan narkotika, KPAI untuk perlindungan hak anak, psikolog forensik untuk asesmen kondisi psikologis dan trauma, pekerja sosial untuk pendampingan dan rehabilitasi, serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk pendampingan hukum yang memahami perspektif anak sebagai korban. Perlu dikembangkan National Referral Mechanism Indonesia dengan protokol penyaringan yang terstandarisasi, mengadopsi praktik terbaik dari Thailand.

Ketiga, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan tentang pendekatan restoratif, viktimologi, psikologi anak, dan identifikasi korban eksploitasi. Keempat, perlu penguatan fasilitas rehabilitasi yang terintegrasi antara aspek medis, psikologis, dan sosial, yang dapat dikelola bersama oleh BNN, Dinas Sosial, rumah sakit, dan LSM. Kelima, perlu dikembangkan protokol screening awal untuk mengidentifikasi indikasi eksploitasi pada anak yang terlibat kasus narkotika, melibatkan BNN, KPAI, psikolog, dan pekerja sosial sejak tahap penyidikan. Keenam, perlu dibentuk Pusat Penilaian dan Perlindungan Anak sebagaimana di Thailand (DJOP) sebagai pusat koordinasi penanganan kasus anak. Ketujuh, diperlukan kampanye publik untuk mengatasi stigma di masyarakat terhadap anak yang terlibat narkotika sebagai korban eksploitasi.

Kedelapan, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran secara signifikan untuk program perlindungan anak dalam kerangka peradilan pidana, termasuk untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan fasilitas rehabilitasi yang layak, dan pelaksanaan program monitoring serta evaluasi yang terstandarisasi. Tanpa komitmen anggaran yang memadai, berbagai rekomendasi kebijakan di atas akan sulit diimplementasikan secara efektif. Kesembilan, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan untuk menghasilkan data berbasis bukti tentang efektivitas berbagai pendekatan diversi dalam konteks Indonesia, sehingga kebijakan yang diambil ke depan dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap perkembangan kondisi yang ada.

REFERENSI

Andini, A. P., Rahayuningsih, U., Salsabila, A., & Aziz, F. H. (2025). Analisis Efektivitas Upaya

Badan Narkotika Nasional. (2024). Laporan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2024. Jakarta: BNN RI.

Buana, S. R. R., Carera, F., & Oktavianingrum, F. N. (2024). Analisis Kebijakan Kriminal

Budiana, I. N., & Pramessy, N. K. A. P. (2025). Analisis Pelaksanaan Diversi terhadap Anak

Budiyasa, I. P. G. P., & Yudiantara, I. G. N. N. K. (2025). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Jurnal Kertha Desa, 13(5), 355-364.

Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 11(1), 61-78. *https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827*

Denadin, S. A., Najemi, A., & Arfa, N. (2021). Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan

Department of Social Development and Welfare, Thailand. (2023). National Referral Mechanism for Victims of Human Trafficking in Thailand: Implementation Guidelines. Bangkok: Ministry of Social Development and Human Security.

Dharma Pratiwi, R., Ardi, M., & Rosdiana. (2019). Kendala Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak. Jurnal Lex Suprema, I(II), 14-25.

Filonia, F. B. (2024). Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Hukum In Concreto, 3(1), 88-102.

Ghoni, M. R., & Pujiyono. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum

Hamid, M. Q., Fajar, I. F., Jannah, W., & Rahayuningsih, U. (2025). Penegakan Hukum dan

Hariyanto, D. R. S., & Swardhana, G. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3), 394-404.

Indonesia, 2(3), 331-342. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342

Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553 (2010), Kingdom of Thailand.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). Laporan Tahunan KPAI 2024: Anak Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: KPAI.

Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Maulida, A. (2024). Diversi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. Rio Law Jurnal, 5(2), 215-228. https://doi.org/10.36355/rlj.v5i2.1448

Muchlis, A. (2024). Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam

Muliani, S., Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(2), 358-373. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373

Narcotics Act B.E. 2522 (1979) as amended by Narcotics Act (No. 7) B.E. 2562 (2019), Kingdom of Thailand.

Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Rbg). Jurnal Hukum Saraswati, 7(1). https://doi.org/10.36733/jhshs.v7i01.11495

Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia, 2(2), 71-78. https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.880

Pidana Anak (SPPA). PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(2), 29-45. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13714

Rahayu, B. D., Dewi, L. K., Tapiheru, S. L. S., & Valenko, M. F. (2025). Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 1025-1040. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1267

Rahayuningsih, U., Hikmah, A. N., & Nurcahyati, S. (2025). Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan. Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 2(2), 98-109.

Rasiwan, I., Harisin, M. K., & Haq, M. Y. K. (2025). The Implementation of Restorative Justice Principles in Handling Cases of Children in Conflict With the Law. Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, 15(02), 327-337.

Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Pecandu Narkoba: Pendekatan Medis dan Psikososial. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 2(2), 110-125.

Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia. An Nawawi, 4(2), 88-104. https://doi.org/10.55252/Annawawi.V4i2.67

Rubianti. (2025). Implementing Restorative Justice in Juvenile Narcotics Cases in Indonesia: Roles, Challenges, and Opportunities. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 27(1), 45-68.

Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Progresif, 12(1), 66-77. https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.66-77

Soekanto, Soerjono. (1997). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Amandemen: Jurnal Ilmu

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Tarmizi, P. Z. A. (2024). Penerapan Diversi pada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2(1), 136-146.

Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Fakta Hukum, 3(1), 11-18. *https://doi.org/10.58819/jfh.v3i1.125*

Tomo, E. K., Nie, J. S., Saputro, J., Sembiring, R., & Sufiarina. (2024). Efektivitas Penerapan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23